



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 77 / PID / 2013 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIURMA Br. SIAGIAN.**
Tempat lahir : Porsea ;
Umur/Tgl. Lahir : 63 Tahun /Tahun 1948 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :Prin-658/N.2.22.8/
Ep.1/08/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 (tahanan Rumah) sejak tanggal 04
Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat perintah Penahanan
Nomor :1644/SPP/I/Pen.Pid/2011/PN/LP(tahanan Rumah) tertanggal 18 Agustus
2011 sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :1644/SP/II/Pen.Pid/2011/PN.LP (tahanan Rumah) tertanggal 12 September 2011 sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

I . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perkara PDM – 629 /Ep. 1/ LPKAM /08 / 2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TIURMA Br SIAGIAN Pada hari senin tanggal 07 juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Juni 2010 bertempat di dusun I desa paluh kemiri kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendatangi Rina Rosalinda Br situmeang di dusun II Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak dipinggir sungai di dusun I Desa paluh Kemiri Kecamatan Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 20 m x 10 m (setengah rantae) dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Rina Rosalinda Br. Situmeang namun Pada saat itu Rina Rosalinda Br. Situmeang tidak mau membeli tanah tersebut karena tidak mempunyai uang kontan, namun terdakwa terus membujuk Rina Rosalinda Br. Situmeang dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang dan Rina Rosalinda Br. Situmeang boleh berapa pun membayar sebagai tanda jadi sedangkan sisanya boleh dibayar belakangan dan setelah itu terdakwa langsung pulang dari rumah Rina Rosalinda Br. Situmeang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wib Rina Rosalinda Br.Situmeang bersama suaminya Selamat Agus Hadi mendatangi rumah terdakwa di Dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk menanyakan tanah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa mengajak Rina Rosalinda Br. Situmeang dan Selamat Agus Hadi untuk melihat tanah yang akan di jual terdakwa dan setelah Selamat Agus Hadi bersama Rina Rosalinda Br. Situmeang Melihat Tanah Tersebut, Selamat Agus Hadi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik tanah tersebut serta dimana surat tanah itu dan terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan surat tanah tersebut akan ditunjukkan terdakwa nanti dan pada saat itu terdakwa meminta uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) boleh dibayar belakangan ; -----

- Bahwa oleh karena Rina Rosalinda Br. Situmeang bersama Selamat Agus Hadi Tergerak hatinya akibat perkataan terdakwa tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib Rina Rosalinda Br. Situmeang bersama Selamat Agus Hadi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengantarkan uang Sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Selamat Agus Hadi dan pada saat itu terdakwa menuliskanya dalam
selembar Kwitansi tertanggal 07 Juni 2010 ; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa
kembali mendatangi Rina Rosalinda Br. Situmeang dan terdakwa meminta tambahan
pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga Rina
Rosalinda Br.Situmeang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu
rupiah) kepada Terdakwa namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan
kwitansinya sehingga uang untuk pembelian tanah tersebut yang telah diserahkan
kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

- Bahwa tanah yang terletak di dusun I Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 20m x10 m(setengah rante) yang dijual
terdakwa kepada Rina Rosalinda Br. Situmeang tersebut bukan milik terdakwa
melainkan tanah milik Syarifah Br. Situmorang alias Op. Kacang dan Syarifah Br.
Situmorang alias Op.kacang tidak pernah menyuruh atau memberikan kuasa kepada
terdakwa untuk menjual tanah
tersebut ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378
KUHPidana.; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum,No.Reg.Perkara No.629 / Ep.1/
LPKAM/08/2011 tertanggal 25 Juli 2012, yang menuntut Terdakwa sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIURMA Br SIAGIAN terbukti secara syah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan
diancam dalam pasal 378 KUHPidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy pembayaran sebidang tanah darat dengan jumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
Dikembalikan kepada SELAMET AGUS SUHADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 November 2011, No. 1478 / Pid.B/2011/PN LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIURMA Br. SIAGIAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;-----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
Pidana _____
penjara selama 3 (tiga) bulan
 3. Menyatakan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan tersebut ;-----
 4. Memerintahkan barang agar bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Pembayaran sebidang tanah darat dengan jumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Selamat Agus Suhadi ;-----
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
(_____ dua _____ ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 November 2011, Nomor : 1478 / Pid.B/2011 /PN.LP , yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2011 **terdakwa** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 November 2011 tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;-----
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 01 Desember 2011, Nomor : 1478 / Pid.B/2011 /PN.LP , yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 November 2011 tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2012;-----
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2012;-----
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2012;-----

VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : W2.U4/6397/Pid.01.10 /XI/2012, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 27 November 2012 s/d 05 Desember 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1478/Pid.B/2011/PNLP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 November 2011, No.1478 /Pid.B/2011/PNLP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana maupun mengenai Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 November 2011, No.1478 /Pid.B/2011/PNLP yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

---- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Nopember 2011, No.1478 /Pid.B/2011/PNLP, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **14 FEBRUARI 2013**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **H. DJUMALI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **12 Pebruari 2013, No. 77 /**

PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari **SENIN** tanggal **18 Pebruari 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H PASARIBU, SH

H. DJUMALI,SH.

Panitera Pengganti,

M.SIMARMATA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

□

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 1991.031.003